

## Penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri



**Herniati<sup>1</sup>, Sri Iin Hartini<sup>2</sup>, Idris Firmansyah Reliubun<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, Papua, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer, Jayapura, Papua, Indonesia

herniati.cenne@gmail.com, budenonce@gmail.com, idrisfirmansyah1983@gmail.com

Submission : 2022-12-10

Review : 2022-12-25

Publication : 2023-01-22

### ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, suami dan istri harus saling mendukung agar masing-masing dapat tumbuh secara pribadi dan mencapai kesejahteraan materi dan spiritual. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membantu menyukseskan program pemerintah, menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pernikahan sirri, khususnya masyarakat kampung Arsopura Distrik Skanto kabupaten Keerom. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendataan bagi pasangan yang menikah sirri; pendampingan dan konsultasi terhadap pasangan yang berdampak dari pernikahan sirri serta penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman terhadap akibat hukum dari pernikahan sirri, pendampingan terhadap pasangan suami-isteri telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan mereka kepada Lembaga yang berwenang mencatat, terwujud masyarakat yang taat hukum serta mengetehai dampak pernikahan sirri. Terciptanya keluarga yang harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.

Kata Kunci: *Dampak; Perkawinan; Penyuluhan; Sirri*

### PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, terjadinya nikah sirri telah menjadikan kasus yang menggelitik dan menarik untuk dibahas selanjutnya. Selain dipraktekkan oleh masyarakat umum, pernikahan sirri tampaknya telah mendapatkan daya tarik di kalangan tokoh masyarakat yang biasanya disebut sebagai kyai, dai, ustadz, ulama atau gelar lain yang menunjukkan bakat seseorang. Ketika seseorang ingin melakukan poligami, nikah sirri terkadang ditawarkan sebagai pilihan, meski memiliki sejumlah alasan. Penyebab masyarakat melakukan pernikahan sirri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terlihat jelas bahwa keadaan sosial, seperti sulitnya mendaftarkan pernikahan kedua, batas usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah

---

membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan.

Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah sirri. Selanjutnya ada juga faktor agama dimana nikah sirri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zinah dan dosa. Dari sinilah kemudian kasus nikah sirri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama.

Mengapa nikah siri menjadi trend di Indonesia. Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu. Melihat kondisi masih banyaknya angka pernikahan sirri di kampung Arsopura Distrik Skanto Kabupaten Keerom maka dianggap perlu dan penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang Dampak Pernikahan Siri. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak hukum pernikahan yang tidak dicatatkan pada Lembaga yang berwenang. Untuk mengatasi masalah ini maka salah satunya adalah dengan menerapkan kegiatan preventif melalui penyuluhan mengenai Dampak Hukum Perkawinan Siri.

Tujuan dan target yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian ini dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema dampak hukum perkawinan siri di kampung Arsopura kabupaten Keerom adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang taat hukum serta mengetehauai dampak pernikahan siri;
2. Meningkatkan motivasi diri para pasangan calon suami isteri untuk lebih mengetahui dampak pernikahan siri;
3. Terciptanya keluarga yang harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani;
4. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dapat menekan angka perkawinan Siri. Hal ini akan mendukung mewujudkan keluarga bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani. Untuk mencapai syarat-syarat perkawinan tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 6 Undang-undang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;

2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dankepercayaannya masingmasing;
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitasformalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ekstern itu meliputi (Salim H.S, 2002: 62):

- a) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b) Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
  - 1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
  - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

## METODE

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertempat di Kampung Arsopura, Sistrick Skanto Kabupaten Keerom. Sasaran pada masyarakat Kampung Arsopura dimana di fokuskan pada pasangan yang telah melangsungkan Pernikahan Sirri. Penyuluhan hukum; Melakukan pendataan bagi pasangan yang menikah sirri; pendampingan dan konsultasi terhadap pasangan yang berdampak dari pernikahan sirri. Pemberian pemahaman terhadap akibat hukum dari pernikahan sirri. Metode-metode tersebut diharapkan peserta dapat memahami hak-dan kewajiban serta hal-hal yang dapat dilakukan apabila pasangan suami-isteri telah melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Lembaga yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum oleh Narasumber di Hadapan Masyarakat dan Aparat Kampung

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlunya Pemahaman Tentang Dampak Hukum Perkawinan Siri

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran

---

Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala risikonya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan tersesek dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Didalam penjelasan umum undang-undang perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spritual.

Sahnya perkawinan menurut undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini berarti Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya", berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai atau keluarganya.

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dankepercayaannya masingmasing;
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Target yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang taat hukum serta mengetahui dampak pernikahan sirri.
2. Mahasiswa dan Dosen Peserta pengabdian lebih responsif dan kreatif dalam mengeksplorasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
3. Sebagai suatu bentuk kepedulian dari Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri dalam hal membantu menyukseskan program program pemerintah.

Luaran yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian dengan tema dampak hukum perkawinan sirri di kampung Arsopura Kabupaten Keerom adalah:

1. Meningkatnya motivasi diri para pasangan calon suami isteri untuk lebih mengetahui dampak pernikahan siri.
2. Terciptanya keluarga yang harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani.
3. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum dengan masyarakat dan aparat kampung

### **Dampak Langsung Terhadap Perkawinan Sirri**

#### **1. Kedudukan suami istri**

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 2 UUP Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-Undang 1 Tahun 1974). Perkawinan sirri tidak memenuhi rumusan perundang-undangan ini maka perkawinannya merupakan

---

perkawinan yang tidak sah, sehingga hubungan suami istri ini hanya didasarkan pada kepercayaan. Kedudukan suami isteri hanya sah menurut hukum agama dan kepercayaannya tetapi dalam hukum negara mereka dianggap belum pernah terjadi perkawinan. (Gunawan, 2013)

## 2. Kedudukan anak/hubungan orang tua dengan anak

Dalam suatu perkawinan yang kemudian menghasilkan atau terlahir anak. Kedudukan anak dan bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya akan timbul suatu permasalahan. Oleh karena itu pemerintah mengatur permasalahan tersebut agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan yang tidak diinginkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 UUP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas No. 1/ 1974 tentang Perkawinan (Gunawan, 2013).

Dengan demikian sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itulah yang tergolong anak yang lahir diluar perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan itu lazimnya hasil suatu perkawinan di bawah tangan, bahkan kemudian populer juga disebut kawin siri. Tidak sedikit persoalan yang muncul dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan dibawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun disisi lain ada yang menerima keadaan serupa itu apa adanya, walaupun dari segi formalitas hukum, anak-anak yang lahir diluar perkawinan mengalami kesulitan dalam memahami statusnya.

## 3. Harta Kekayaan

Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan sah, sedang harta untuk perkawinan sirri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Harta yang diperoleh dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika masing-masing suami istri membawa harta ke dalam perkawinannya atau selama perkawinan itu masing-masing memperoleh hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap menjadi milik dan dikuasai masing-masing pihak, kecuali para pihak menentukan lain sehingga menjadi harta bersama.

## KESIMPULAN

Jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Kedudukan suami isteri hanya sah menurut hukum agama dan kepercayaannya tetapi dalam hukum negara mereka dianggap belum pernah terjadi perkawinan.

Alasan masyarakat melakukan pernikahan sirri antara lain: sulitnya mendaftarkan pernikahan kedua, batas usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Dampak Langsung Terhadap Perkawinan Sirri: Kedudukan suami-istri; Kedudukan anak/hubungan orang tua dengan anak; dan Harta Kekayaan.

---

**REFERENSI**

- Abd. Somad. HUKUM ISLAM: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Fajarianto, O., Jubaedah, S., & Erawati, D. (2021). Penerapan Digital Marketing dalam Mendukung Kegiatan Pemasaran Pada Usaha Taniku Cirebon. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 68-74.
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Jubaedah, S., Fajarianto, O., & Erawati, D. (2021). PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BOCA TANI. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 45-50.
- Supriyadi, S. (2018). Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 1-17.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2007.
- Wijanarko, D. S., Eleanora, F. N., Efrianto, G., & Fajarianto, O. (2021). Juridical Analysis of Terrorism Criminal Sanctions in Indonesia (Case Study of Imam Santoso Criminal Acts). *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 1043-1050.
- <http://www.google.com/Pernikahan-Siri-dari-Perspektif-Hukum-Indonesia.19/09/2013.11:36>.
- Fenomena-nikah-siri-di-indonesia-jaman.html. 19/09/2013. 11:31.